

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri atas pulau-pulau yang kurang lebih dipersatukan oleh ikatan penjajahan Belanda yang dihuni berbagai suku dengan berbagai kepercayaan dan agama serta hukum adat.<sup>1</sup> Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, dalam prosesnya dikenal dengan istilah pemerintah. Adapun peran dari pemerintah ini adalah sebagai ujung tombak dari jalannya sebuah roda organisasi kedaulatan yang disebut negara.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal sistem pemerintahan, dimana sistem pemerintahan ini terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Berdasarkan amanat dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang.

Walaupun ada pembagian sistem pemerintahan antara pusat dan daerah, namun keduanya masih memiliki hubungan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD NRI 1945 bahwa:

1. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.
2. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

---

<sup>1</sup>Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 267

<sup>2</sup>Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4, 2015, hlm. 578

Adanya pembagian sistem pemerintahan juga sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya atau yang dikenal dengan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah merupakan bentuk dari penyelenggaraan tata Pemerintahan yang berbentuk Desentralisasi.<sup>3</sup> Pelaksanaan pemerintah daerah juga sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan otonomi daerah harus dilakukan dari pemerintahan daerah yang paling tinggi tingkatannya yaitu daerah Provinsi hingga daerah yang paling rendah tingkatannya, seperti desa. Desa merupakan tingkatan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Negara Indonesia.<sup>4</sup> Pelaksanaan Pemerintahan Desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

---

<sup>3</sup>Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Kewenangan dan Fungsional Antara Propinsi dan Kota*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), hlm. 15

<sup>4</sup>Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 361

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa juga memiliki juga memiliki hak asal-usul dna hak tradisional yang harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>5</sup> Guna mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>6</sup>

Pemerintah desa ini memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dengan batasan wilayah desa dan masyarakat desa sebagai satu kesatuan dengan menjalankan sistem pemerintahannya yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia.

Meskipun demikian, pada faktanya masih terdapat beberapa persoalan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pada desa yang masih memiliki kearifan lokal sangat kental. Desa yang masih memiliki kearifan lokal kental biasanya memiliki beberapa aturan tersendiri yang dipercaya secara turun-temurun dan diamalkan oleh

---

<sup>5</sup>Sugiman, Pemerintahan Desa, *Jurnal Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 1, 2018, hlm. 83

<sup>6</sup>Hasrat Arief Saleh, Kajian tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 4

masyarakat Desa tersebut.<sup>7</sup> Desa dengan kondisi seperti ini biasa disebut dengan istilah Desa Adat, dimana didalamnya terdapat ketua adat yang selalu turut serta atau terlibat dalam sistem pemerintahan di desa tersebut.<sup>8</sup>

Eksistensi ketua adat dalam sistem pemerintahan desa terkadang lebih tinggi dibanding dengan pemerintah desa. Hal ini dikarenakan ketua atau lembaga adat sangat dominan sedangkan pemerintah desa yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan justru tidak memiliki pengaruh apapun. Akibatnya ada beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa harus ada persetujuan dari lembaga adat.<sup>9</sup>

Salah satu desa yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan sangat menghormati keberadaan tokoh adat adalah Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Tokoh adat di Desa Kehidupan Baru ini disebut dengan istilah *Ninik Mamak*. Bagi masyarakat setempat, *Ninik Mamak* adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa tokoh adat di Desa Kehidupan Baru.

*Ninik Mamak* di Desa Kehidupan Baru merupakan tokoh adat yang berasal dari beberapa kaum pimpinan adat (penghulu) yang bertanggungjawab melindungi, membimbing masyarakat Desa Kehidupan Baru dan kepemimpinannya diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan *Ninik Mamak* memberikan pengaruh yang besar terhadap aspek kehidupan masyarakat Desa Kehidupan Baru.<sup>10</sup> Adapun daftar nama *Ninik Mamak* di Desa Kehidupan Baru sebagai berikut:

### **Tabel 1.1. Daftar Nama *Ninik Mamak* di Desa Kehidupan Baru**

---

<sup>7</sup>Ruby Falahadi, Peran Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Kampung Adat Urug, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 4

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 5

<sup>9</sup>Adharinalti, Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bali, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 1, Nomor 3, 2012, hlm. 411

<sup>10</sup>Hasil Observasi dan Wawancara Awal dengan Pemerintah Desa Kehidupan Baru pada Tanggal 10 September 2022

No	Nama	Jabatan
1	M. Yusuf Talib	Ketua
2	Teten Mahdar	Anggota
3	Syaripudin S	Anggota
4	Sanusi	Anggota
5	Sunarto	Anggota
6	H. Muhammad Manan	Anggota
7	Samino	Anggota
8	Sarmidi	Anggota

*Sumber : Data Pemerintah Desa Kehidupan Baru (2022)*

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa ada 8 *Ninik Mamak* di Desa Kehidupan Baru. Walaupun saat ini perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, tapi masyarakat di Desa Kehidupan Baru masih menjunjung tinggi adat istiadat, termasuk menghormati segala keputusan *Ninik Mamak* mengingat mayoritas masyarakat Desa Kehidupan Baru adalah kelompok masyarakat adat dari suku Melayu Jambi yang masih memandang adat istiadat sebagai warisan lokal yang harus dilestarikan dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, eksistensi *Ninik Mamak* di Desa Kehidupan Baru masih sangat tinggi. Eksistensi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan peran *Ninik Mamak* dalam tatanan kehidupan masyarakat di Desa Kehidupan Baru, dimana peran dari *Ninik Mamak* ini adalah memadukan antara hukum adat dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, sehingga *Ninik Mamak* selalu dilibatkan dalam setiap aktivitas pemerintahan desa.

Beberapa kegiatan pemerintahan Desa Kehidupan Baru yang melibatkan *Ninik Mamak* seperti pada saat mengadakan musyawarah desa untuk membahas anggaran atau kegiatan desa, maka kehadiran *Ninik Mamak* merupakan suatu kewajiban. Pada saat musyawarah tersebut, *Ninik Mamak* juga diberi hak untuk mengendalikan dan menentukan hasil musyawarah. Sementara itu, apabila *Ninik Mamak* sendiri yang memiliki kegiatan musyawarah maka kepala desa maupun pemerintah desa tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan pendapat dan memtuskan hasil musyawarah. Artinya jika musyawarah tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka *Ninik Mamak* memiliki hak, tetapi pada saat *Ninik Mamak* yang mengadakan musyawarah, maka kepala desa tidak diberi hak untuk berpendapat.

Selanjutnya pada kegiatan pemilihan kepala desa yang akan dilakukan pada 3 bulan mendatang, dimana pada kegiatan pemilihan desa *Ninik Mamak* berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa serta mendamaikan suasana pemilihan kepala desa. Selain terlibat dalam kegiatan pemilihan kepala desa, *Ninik Mamak* juga terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Pada kegiatan pembangunan, *Ninik Mamak* yang akan membantu Kepala Desa dalam mengambil keputusan baik atau tidaknya pembangunan ini dilakukan, biasanya kepala desa yang akan meminta saran dan melakukan musyawarah dengan *Ninik Mamak* dalam mengambil keputusan. Apabila *Ninik Mamak* merasa kegiatan itu bertentangan dengan adat, maka kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan, begitu juga sebaliknya.

Akan tetapi kondisi ini justru dapat menghambat pembangunan di Desa Kehidupan Baru. Salah satu contohnya adalah pada saat pemerintah Desa Kehidupan Baru yang akan membangun gedung serbaguna atau aula kantor desa untuk segala kegiatan masyarakat

justru belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya persoalan lahan. Persoalan tersebut timbul karena anggaran tanah desa yang akan digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna tersebut justru dimanfaatkan oleh masyarakat adat Desa Kehidupan Baru untuk pemukiman dan beberapa untuk lahan pertanian, sehingga sampai saat ini masyarakat tersebut belum menyerahkan tanah kepada pemerintah desa dan pembangunan belum bisa dilaksanakan.

Meskipun pemerintah desa sudah bermusyawarah dan meminta bantuan kepada *Ninik Mamak*, justru *Ninik Mamak* berpihak pada masyarakat adat yang menempati tanah desa tersebut dengan alasan tanah itu adalah tanah yang sudah ada sejak zaman *Tetuo* atau orang-orang terdahulu mereka. Hal ini tentu melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, karena peraturan pemerintah sudah menegaskan bahwa tanah milik desa dipergunakan untuk kepentingan umum desa bukan kepentingan pribadi salah satu pihak.

Kondisi ini menjadi suatu permasalahan karena peran *Ninik Mamak* Desa Kehidupan Baru lebih tinggi dibanding kepala desa. Padahal kepala desa ini memiliki kewenangan, tugas dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan *Ninik Mamak* ini hanya berdasarkan peraturan adat yang tidak dikonsepskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dominasi fungsi dari pemerintah adat terhadap pemerintah desa memang dapat menghambat implementasi kebijakan pemerintah desa. Hal ini dikarenakan pada kondisi demikian, biasanya pemerintah desa selalu membuat keputusan penting yang melibatkan pemerintah adat. Perangkat desa tidak akan mengambil keputusan jika tidak disetujui oleh pemerintah adat. Konsekuensi yang harus dihadapi jika tidak melibatkan pemerintah adat,

maka akan terjadi penolakan terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah desa dengan alasan yang substansial dan praktis.<sup>11</sup>

Konflik antara pemerintah desa dengan pejabat adat membuktikan adanya kedudukan pejabat adat yang masih lebih besar dibanding kewenangan pemerintah desa. Suatu kebijakan dapat diberhentikan oleh pejabat adat dengan berbagai alasan, pembangunan fisik dapat diberhentikan apabila bertentangan dengan adat, kebijakan dapat terhenti karena fungsionaris adat. Legitimasi fungsionaris adat terkadang juga disalahgunakan oleh anggota adat untuk membenarkan tindakan mereka, sehingga menimbulkan rasa ego sektoral dan menganggap keberadaan mereka di desa lebih tinggi.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Netrivianti yang berjudul “Peran *Ninik Mamak* dalam Sistem Pemerintahan Lokal di Kanagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *Ninik Mamak* dalam sistem pemerintahan di Kanagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sebagai mitra wali nagari atau pemerintah Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan. *Ninik Mamak* selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh Wali Negeri, namun kekuasaan tertinggi tetap ada di pihak wali nagari.<sup>13</sup>

Hasil penelitian Adisman dkk dengan judul “Eksistensi *Ninik Mamak* dalam Pembangunan Nagari Lubuk Karak Siraho Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya

---

<sup>11</sup>Rio Yusri Maulana., Makmun Wahid., Dori Efendi., Moh. Arief Rakhman., M. Yusuf dan Michael Lega, *Powerfull Custom, Dominated Country: Domination of Adat Functionaries over the Village Government in Kerinci Regency, Journal of Governance and Public Policy*, Volume 8, Nomor 1, 2021, hlm. 66

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Netrivianti, Peran *Ninik Mamak* dalam Sistem Pemerintahan Lokal di Kanagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, *Journal of Social and Economics Research*, Volume 3, Nomor 1, 2021

2000-2014". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ninik Mamak* terlibat dalam sistem pembangunan Nagari Lubuk Karak Siraho, sedangkan dalam sistem pemerintahannya justru sering terjadi perselisihan antara *Ninik Mamak* dengan Kepala Desa. Hal ini dikarenakan Kepala Desa ingin mengambil alih seluruh sistem pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan *Ninik Mamak* menginginkan sistem pemerintahan tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga adat istiadat yang berlaku. *Ninik Mamak* menginginkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Nagari Lubuk Karak Siraho diselesaikan melalui lembaga adat, sedangkan Kepala Desa memiliki pendapat yang lain. Kondisi ini menyebabkan terdapat konflik antara pemerintah desa dengan *Ninik Mamak*.<sup>14</sup>

Penelitian Mashuri dan Putra dengan judul "Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *Ninik Mamak* dalam pembangunan di Kabupaten Kampar adalah sebagai tempat bertanya masyarakat dan anak kemenakan, serta memberikan dukungan dan informasi tentang program pemerintah.<sup>15</sup>

Penelitian Anastasia dkk yang berjudul "Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau". Penelitian ini menyebutkan bahwa peran tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau mensosialisasikan norma-norma pada masyarakat agar tetap mempertahankan budaya lokal, mengidentikan tokoh adat sebagai raja yang perlu dihargai dan dihormati, menerapkan aturna sanksi yang

---

<sup>14</sup>Adisman., Etmi Hardi dan Livia Ersi, Eksistensi *Ninik Mamak* dalam Pembangunan Nagari Lubuk Karak Siraho Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya 2000-2014, *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2016

<sup>15</sup>Mashuri dan Afriadi Putra, Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Volume 1, Nomor 2, 2021

mengikat, serta menampilkan berbagai tradisi adat dalam setiap kegiatan di Desa Lakanmau.<sup>16</sup>

Hasil penelitian Paolo dengan judul “Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”. Temuan dari penelitian ini adalah peran tokoh adat dalam pembangunan di Desa Long Bawan adalah melakukan pembinaan dan memelihara kerukunan warga, kepala adat menggerakkan partisipasi masyarakat, tanggungjawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran *Ninik Mamak* Dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana pengaruh *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup>Anastasia Tahan., Bernardus Seran Kehik dan Medan Yonathan Mael, Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau, *Jurnal Poros Politik*, Volume 2, Nomor 3, 2019

<sup>17</sup>Paollo, Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 3, 2014

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iir Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan teroitis dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan informasi mengenai peran tokoh adat dalam sistem pemerintahan, serta hubungan antara tokoh adat dengan penyelenggara pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai penambah wawasan mengenai peran tokoh adat dalam sistem pemerintahan desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang peran tokoh adat dalam sistem pemerintahan.

#### **1.5. Landasan Teori**

##### **1.5.1. Sistem Pemerintahan Lokal**

Sistem pemerintahan adalah kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam Negara.<sup>18</sup>Sistem pemerintahan itu meliputi 3 (tiga) pengertian yang berbeda-beda yaitu pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan yang tertinggi ataupun (satu) badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara, serta pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk dari pemerintahan lokal adalah pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa.<sup>20</sup>Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam beberapa bidang pemerintahan.

Berdasarkan teorisasi desentralisasi yang dikemukakan oleh Oates (1972) yang dikutip dari Amelia Haryanti bahwa pemerintahan lokal diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam bidang pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan perekonomian.
- b. Meningkatkan pendidikan masyarakat.

---

<sup>18</sup>Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 1

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), hlm. 110.

<sup>20</sup>Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019, hlm. 128

- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan sosial budaya.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan indikator berdasarkan hubungan antara pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan dan tidak menggunakan peran pembangunan dikarenakan fokus dalam penelitian lebih mengarah ke sosial dan berkaitan dengan masalah kepemimpinan secara informal dan formal dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa.

### **1.5.2. Teori Kepemimpinan Informal**

Kepemimpinan Informal merupakan kepemimpinan seseorang yang lebih banyak dikagumi sekelompok masyarakat kepada seseorang dalam sebuah kelompok social tertentu sehingga masyarakat mengakuinya sebagai teladan. Pemimpin informal kadang menjalankan kepemimpinannya kadang tidak menjalankan karena tidak ada batasan batasan kepemimpinan yang jelas.<sup>22</sup> Kepemimpinan informal dapat dipahami sebagai seseorang yang dalam penentuan dirinya menjadi seorang pemimpin dikarenakan memiliki jiwa pemimpin seperti karakter atau sifat sifat seorang pemimpin. Karakter atau sifat yang dimaksud mencakup kepemilikan intelegensi yang tinggi, kepercayaan pada diri sendiri, keinginan dan kemampuan untuk bertindak lebih maju dan menyenangkan dalam berhubungan dengan lingkungan social.

Pimpinan informal merupakan seseorang yang ditunjuk memimpin secara tidak formal, karena memiliki kualitas unggul, memiliki kemampuan untuk mencapai kedudukan sebagai seseorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 131

<sup>22</sup>Syamsu Q Badu dan Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm. 30

kelompok/komunitas tertentu.<sup>23</sup> Pemimpin Informal merupakan seseorang individu yang walaupun tidak mendapatkan pengakuan secara formal yuridis sebagai pemimpin, tetapi memiliki sejumlah kualitas yang memungkinkan mencapai kedudukan sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan serta tindakan suatu kelompok masyarakat baik ke arah positif maupun ke arah negative. Contoh dari pimpinan informal ini seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, LSM, dan lain sebagainya.

Pemimpin informal juga memiliki kewajiban untuk mendisain berbagai program pemberdayaan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, dimana program mendapat dukungan dari para pengikutnya. Sehingga pemimpin informal harus memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengatasi masalah.<sup>24</sup>

Teori kepemimpinan informal ini 3, yaitu teori model kontigensi Fiedler, teori situasional hersey dan blatchard, serta teori path-goal. Adapun penjelasan dari masing-masing teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori model kontigensi Fiedler

Teori model kontigensi Fiedler disusun berdasarkan asumsi bahwa agar efektif, pemimpin harus mengubah perilakunya, menyesuaikan dengan karakteristik para pengikutnya dan situasi lingkungan dimana kepemimpinan tersebut dilakukan.<sup>25</sup>

b. Teori situasional hersey dan blatchard

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 34

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm. 38

<sup>25</sup>Ahmad Beni Saebani dan Sumantri, *Kepemimpinan*, (Bandung: Pustaka Media, 2014), hlm. 128

Teori ini menyatakan bahwa karakteristik anggota sebagai kunci pokok situasi yang menentukan keefektifan perilaku seorang pemimpin.<sup>26</sup>


c. Teori path-goal

Teori path-goal menekankan pada tanggungjawab pemimpin untuk meningkatkan motivasi bawahan agar tujuan personal dan organisasi tercapai.<sup>27</sup>

Pada masyarakat dengan karakteristik adat tertentu, kepemimpinan informal masih sangat aktif berperan, dihormati dan dipercaya oleh seluruh masyarakat. Karakteristik dari kepemimpinan lokal tersebut yang akan menjadi pengaruh dalam menjalankan kepemimpinan formal. Kepemimpinan informal ini biasanya cenderung aktif dalam bidang pemerintahan, keagamaan, pertanian, perdagangan, bidang sosial dan sektor keamanan. Pemimpin informal juga memiliki peran dan kedudukan strategis dalam pembangunan, dimana pemimpin informal ini biasanya muncul dari kebiasaan turun-menurun atau adat-istiadat.<sup>28</sup>

## 1.6. Kerangka Pemikiran


Adapun kerangka pemikiran kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 129

<sup>28</sup>Abd. Abidin., Asmaun Azis dan D.A. Tina, *Pimpinan Informal dan Dinamika Sosial*, (Parepare: STAIN Press, 2017), hlm. 179



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya dan lebih menekankan makna pada hasilnya. Jenis penelitian deskriptif kualitatif

menggambarkan kondisi apa adanya tanpa member perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti.<sup>29</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menjabarkan mengenai peran *Ninik Mamak* terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa, serta kendala keterlibatan *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi tersebut masih menganut adat istiadat yang kental dan masih menghormati dan menjunjung tinggi tokoh adat.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah peran *Ninik Mamak* terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa, serta kendala keterlibatan *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

### **1.7.4. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber untuk memperoleh data dan dapat memberikan informasi untuk menjawab tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer

---

<sup>29</sup>Creswell, J.W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017), hlm. 27

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan kantor desa, literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

#### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah yang diajukan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.<sup>30</sup>

Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang mengerti dan paham mengenai peran *Ninik Mamak* terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang menjadi reponden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Kehidupan Baru sebanyak 1 orang
- b. Sekretaris Desa Kehidupan Baru sebanyak 1 orang.
- c. Ketua Lembaga adat Kabupaten Batanghari sebanyak 1 orang.
- d. Tokoh adat (*Ninik Mamak*) Desa Kehidupan Baru sebanyak 2 orang.
- e. Masyarakat Desa Kehidupan Baru sebanyak 3 orang.

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 32

### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah atau upaya untuk memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:<sup>31</sup>

a. Metode wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sumber data atau informan mengenai peran *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa, serta kendala keterlibatan *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

b. Metode observasi

Metode observasi merupakan pengamatan secara langsung kegiatan-kegiatan serta peran *Ninik Mamak* terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa, serta kendala keterlibatan *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan dokumen atau laporan dari desa, buku, jurnal, foto, serta sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 40

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan, sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

b. Penyajian data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **1.7.8. Keabsahan/Triangulasi Data**

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Pada penelitian ini digunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:

### 1) Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses varifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

### 2) Triangulasi dengan Sumber Data

Cara ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden. Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela. Memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data. Menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

### 3) Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

#### 4) Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.